



DSS

energy and infrastructure

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Senin, 29 Juni 2020

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

TATA TERTIB



**INFORMASI TENTANG TATA TERTIB RAPAT AKAN DIBAGIKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM SEBELUM RAPAT DISELENGGARAKAN**

PEMBERITAHUAN RUPS



Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 12, 13, 14 dan 17 POJK 15, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada tanggal 5 Mei 2020
- Melakukan Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2020
- Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020

Mempertimbangkan antara lain Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, POJK 15, POJK 16, Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk :

- Menyetujui penyesuaian dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, perubahan Pasal 9 s/d Pasal 15 dan Pasal 18 s/d Pasal 19 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 20 ayat 1 mengenai Direksi, dan Pasal 22 ayat 4 mengenai Rapat Direksi
- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat.



TERIMA KASIH